



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna, untuk menunjang tugas dan wewenang serta fungsinya agar dapat berhasil dan berdaya guna diperlukan adanya unsur pimpinan Badan Kehormatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Susunan Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/947/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PKB Nomor : 017/FPKB-DPRD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personaliala Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
 2. Surat dari Fraksi PKS Nomor : 003/F.PKS/DPRD-TGL/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personaliala Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal: 3 Oktober 2024

SUSUNAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SURYANTO	Ketua merangkap anggota
2.	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H.	Wkl. Ketua merangkap anggota

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI